KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: Wx/I-b/ ...01...... / 19 .92....

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPA	LAF	KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
mbaca	*	Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok, Barata

Me Nomor: hx=1/4=d/PP=005/.1497/.99gl.......9. =99. tentang hasil penelitian permohonan

pendirian Madrasah. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara

Barat.

b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 ; 1.

Menimbang

Menetapkan

Kelima

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 dan PP. Nomor 29 Tahun 1990 :

Keputusan Presiden Republik Indonesia:

a. Nomor 44 Tahun 1974

b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1993.

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.

Keputusan Menteri Agama :

a. Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah :

b. Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;

c. Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah

6. Keputusan Menteri Agama:

a. Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam;

b. Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Ailyah :

 Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam :

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 28 A/E/1989 tentang syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

Pertama. Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini : Kedua

kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud diktum pertama di atas diberikan status sebagai;

MADRASAH TERCATAT

Ketiga Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya. : Segala sesuatu akan diubah dan tinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat Keempat

kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagairnana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada yth.

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta:

2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;

3. Inspektur Jenderal Dep. Agama di Jakarta;

4. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Loudook. Barrat of the troops Days

5. Pengawas Pend Agama Islam Wil Kec Warmada Kabupaten Lombok Barat di- Mataram.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 4 Januari 1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

MICHIBUDDIN ABBAS. SH.

150 019 537.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : Wx/I-b/01/1999.
TANGGAL : 4 JANUARI 1999.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, STATUS DAN No. PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Status	No. Piagam
•	Madrasah Tsananiyah NW DESA IINGSAR KECAMATAN NARNADA KABUPATEN LOMBCK BARAT.	TERCATAT	
- 1			

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROP. NUSA TENGGARA BARAT

MANANTANAN MENANTANAN MENANT